



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Penggugat, lahir di Ende, tanggal 9 Januari 1988 (umur 33 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan pns, beralamat Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat, lahir di Mataram, tanggal 6 Juni 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, beralamat Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* ;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 22 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam pada Tanggal 14 April 2011 dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

*Hlm.1 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nomor :  
00000000000000, Tertanggal 14 April 2011.

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 00000000000000, dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 00000000000000000
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) orang anak yaitu :
  - ANAK berumur 9 Tahun 4 bulan.
  - berumur 7 Tahun 10 bulan.

Yang mana setelah terjadi perceraian kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama-sama dengan Penggugat.

4. Bahwa selain mempunyai 2 (dua) orang anak, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat juga telah diperoleh Harta Bersama / Harta Gono Gini dan Hutang Bersama yang belum di bagi.

Bahwa adapun Harta Bersama berupa :

- a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 dengan SHM No 00000000000000atas nama : Penggugat, yang terletak di Mataram, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Rumah kosong (Blok K-22)
  - Sebelah Timur : Rumah kosong (Blok K-28)
  - Sebelah Selatan : Rumah kosong (Blok L)
  - Sebelah Barat : Rumah Fahrozi (Blok K-26)

Bahwa di samping mempunyai Harta Bersama / Harta Gono Gini, Penggugat dan Tergugat juga meninggalkan hutang bersama yang harus mereka tanggung yaitu berupa :

- b. Hutang pada BRI Cabang Airlangga berikut bunganya sebesar Rp. 540.216.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Harta Bersama dan Hutang bersama ini selanjutnya disebut sebagai :-----**OBYEK SENGKETA**-----

5. Bahwa Obyek Sengketa berupa rumah BTN yang terletak mataram(Posita 4 a) saat ini ditempati / dikuasai oleh Tergugat.

Hlm.2 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sertifikat SHM atas rumah Obyek Sengketa 4a telah diambil secara diam-diam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat yang juga mempunyai hak atas rumah berikut dokumen kepemilikannya.
7. Bahwa Obyek Sengketa 4a telah mengalami renovasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang mana biaya renovasi rumah Obyek Sengketa berasal dari keuntungan penjualan tanah warisan dari orang tua Penggugat dan pembagian hasil penjualan rumah warisan orang tua Penggugat yang semuanya berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
8. Bahwa adapun Hutang bersama berupa Hutang pada BRI Cabang Airlangga dibuat pada tahun 2018 yang pembayarannya selama 15 tahun (180 bulan) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.751.500,- .
9. Bahwa setelah putusan cerai dari Pengadilan Agama Mataram hutang Bersama masih tersisa selama 144 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.751.500,- sehingga apabila dirincikan menjadi  $\text{Rp. } 3.751.500 \times 144 \text{ bulan} = \text{Rp. } 540.216.000,-$  (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
10. Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, angsuran hutang selama 3 (tiga) bulan yaitu  $\text{Rp. } 3.751.500,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 11.254.500,-$  yang seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak peduli dengan kewajiban hutangnya akhirnya Penggugat membayar hutang tersebut menggunakan uang pribadi Penggugat, Untuk itu Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengganti uang Penggugat yang sudah digunakan untuk membayar bagian hutang Tergugat pada BRI Cabang Airlangga sebesar  $\text{Rp. } 11.254.500,- : 2 = \text{Rp. } 5.627.250$ . Untuk itu mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.5.627.250,- kepada Penggugat.
11. Bahwa hutang Bersama tersebut sejak perceraian diputus sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dibayar / diangsur oleh Penggugat sedangkan Tergugat seolah-olah tidak peduli dengan besarnya beban angsuran hutang. Padahal hutang pada BRI Cabang Airlangga telah digunakan untuk melunasi sisa angsuran pembayaran rumah Obyek Sengketa (Posita 4a) dan merenovasi rumah Obyek Sengketa 4a dan Sebagian lagi digunakan untuk  
*Hlm.3 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari.

12. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram dalam hal ini Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :

Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 dengan SHM No. 000000000000 atas nama : Penggugat, yang terletak di , dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah kosong (Blok K-22)
- Sebelah Timur : Rumah kosong (Blok K-28)
- Sebelah Selatan : Rumah kosong (Blok L)
- Sebelah Barat : Rumah Fahrozi (Blok K-26)

Ditetapkan sebagai Harta Bersama atau Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari Harta Bersama / Harta Gono Gini.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Obyek Sengketa 4a kepada Penggugat.
5. Menyatakan Hutang bersama yang timbul selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada BRI Cabang Airlangga sebesar Rp. 540.216.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah). ditetapkan sebagai Hutang bersama.
6. Menetapkan Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dibayar

Hlm.4 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng.

7. Menghukum Tergugat untuk mengganti atau mengembalikan uang pembayaran hutang pada BRI Cabang Airlangga (dari bulan Mei, Juni, Juli 2021) yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.5.627.250,- kepada Penggugat.
8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator H. Abidin H. Achma, S.H, dan dari laporan mediator tanggal 23 Agustus 2021, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 06 September 2021 sebagai berikut :

1. Benar kami mempunyai harta bersama berupa
2. Rumah yang beralamat di Perumahan Mataram
3. Mobil Avanza berwarna hitam dengan plat DR 000000
4. Kalau mengenai pinjaman itu bukan hutang bersama, karena pinjaman di BRI Air Langga sudah ada semenjak penggugat masih bujang
5. Pernyataan ini penggugat bercerita bohong, karena rumah yang saat ini di gugat oleh penggugat itu semua di kuasai oleh penggugat, karena rumah tersebut sampai dengan saat ini masih di tempati oleh penggugat beserta istri penggugat

Hlm.5 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya tidak mengambil sertifikat diam - diam, justru saya mengamankan sertifikat tersebut, karena penggugat ingin menjual rumah tersebut seperti mobil yang sudah penggugat jual tanpa sepengetahuan saya
7. Mungkin penggugat lupa pada saat renovasi rumah tersebut sebagian dana yang di peroleh dari hasil menjual emas kawin saya dan perhiasan saya yang lain semuanya berjumlah kurang lebih 35 juta rupiah
8. Tidak benar hutang bersama karena hutang di BRI Air Langga ada semenjak penggugat belum menikah, karena hutang penggugat bukan hanya di BRI Air Langga saja tetapi di koperasi dan FIF juga ada, dimana yang pada saat itu gaji penggugat hanya kembali sekitar Rp. 125.000, 00/bulan.
9. Maaf itu bukan hutang bersama karena jelas di sana yang berhutang penggugat,
10. Benar untuk melunasi rumah, tetapi pada saat pelunasan rumah tersebut tersisa hanya Rp. 105.000.000, 00
11. Penggugat bercerita bohong lagi, karena sampai saat ini penggugat tidak pernah mau menyelesaikan atau komunikasi secara kekeluargaan, bahkan sempat penggugat mengancam saya 'jangan pernah ganggu anak-anak saya lagi kalau sampai kamu ganggu mereka halal darah mu saya buat' dan sampai saat ini pun anak-anak saya tidak di perbolehkan untuk ketemu dengan saya, bahkan penggugat selalu mengajari dan mencuci otak anak saya dengan mengatakan "Itu bukan Ibu". Sampai seperti ini penggugat selalu keras dan tidak pernah ada penyelesaian yang baik
12. Dimana mobil juga merupakan harta bersama di jual diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Sementara uang untuk membeli mobil tersebut sebagian dananya dari hasil menjual sepeda motor saya yang dimana sepeda motor tersebut saya membeli cash di dealer astra motor ampenan dengan hasil usaha saya. Tetapi sekarang mobil tersebut sudah

Hlm.6 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.





di jual secara diam-diam tanpa memberitahu saya dan uangnya di gunakan sendiri

13. Sayameminta dan memohon kepada hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adinya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 13 September 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan tertanggal 21 Juli 2021 dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Tergugat pada point angka 1, 2, dan 3 tidak akan Penggugatanggapi karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point angka 4 dan Penggugat tetap pada gugatan karena faktanya pada saat Tergugat dan Penggugat masih terikat perkawinan yang sah, kami telah mempunyai pinjaman pada Bank BRI Unit Airlangga sebesar Rp. 240.000.000,- dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan. Pada saat pencairan dana Tanggal 19 Juli 2016 dilakukan dan disetujui oleh Tergugat bahkan Tergugat ikut membubuhkan tanda tangan penerimaan. Hutang tersebut saya angsur/bayar sebesar Rp. 3.524.900 lbulan yang dipotong dari gaji Penggugat.
4. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi jawaban Tergugat pada angka 5 karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 6 dan Penggugat tetap pada gugatan karena faktanya Sertifikat SHM atas rumah Obyek Sengketa 4a telah diambil secara diam-diam oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat yang juga mempunyai hak atas rumah berikut dokumen kepemilikannya.
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 ada yang benar dan ada yang tidak benar.

Yang tidak benar hasil penjualan perhiasan Tergugat sekitar Rp. 35.000.000,- melainkan Rp. 10.000.000,-

Hlm.7 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah renovasi Obyek Sengketa 4a membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang mana biaya renovasi rumah Obyek Sengketa berasal dari keuntungan penjualan tanah warisan dari orang tua Penggugat dan pembagian hasil penjualan rumah warisan orang tua Penggugat yang semuanya berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 8, 9 dan 10 karena jawaban tersebut tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan.

Bahwa Hutang bersama berupa Hutang pada BRI Cabang Airlangga dibuat pada tahun 2018 yang merupakan kompensasi hutang yang dibuat pada 19 Juli 2016 yang mana pencairan kredit

pada tahun 2018 sebesar Rp. 80.000.000 dan digunakan untuk melunasi sisa hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI Unit Airlangga pada tahun 2016

Bahwa hutang yang dibuat tahun 2018 pembayarannya selama 15 tahun (180 bulan) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.751.500,-.

Bahwa setelah putusan cerai dari Pengadilan Agama Mataram hutang bersama masih tersisa selama 144 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.751.500,- sehingga apabila dirincikan menjadi  $\text{Rp. } 3.751.500 \times 144 \text{ bulan} = \text{Rp. } 540.216.000,-$  (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, angsuran hutang selama 3 (tiga) bulan yaitu  $\text{Rp. } 3.751.500,- \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 11.254.500,-$  yang seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak peduli dengan kewajiban hutangnya

akhirnya Penggugat membayar hutang tersebut menggunakan uang pribadi Penggugat, Untuk itu Tergugat mempunyai kewajiban untuk

Hlm. 8 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti uang Penggugat yang sudah digunakan untuk membayar bagian hutang Tergugat pada BRI Cabang Airlangga sebesar Rp. 11.254.500,- : 2 = Rp. 5.627.250. Untuk itu mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 5.627.250,- kepada Penggugat

8. Sahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 11 karena jawaban tersebut hanya imajinasi Tergugat

Yang benar adalah justru Penggugat menunggu etika baik dari Tergugat agar mau mengembalikan sertifikat rumah Obyek Sengketa dan mencari solusi untuk pembayaran hutang pada Bank BRI Unit Airlangga. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mengindahkannya bahkan terkesan tidak peduli padahal hutang tersebut dibuat dan diterima oleh Penggugat dan Tergugat.

9. Sahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat angka 12 karena TIDAK BENAR dan yang benar adalah Tergugat meminjam uang pada BRI Cabang Ampenan (Dana KUR / Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp. 25.000.000,- yang harus diangsur selama 30 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 650.000,-.

Sejak terjadi perceraian hutang ini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat akhirnya pihak Sank BRI Cabang Ampenan mengkonfirmasi Penggugat karena didalam pinjaman tersebut Penggugat dijadikan sebagai penjamin diminta segera melunasi tunggakan atau jaminan SPKS mobil akan dilelang . Selanjutnya Penggugat menjual mobil tersebut untuk melunasi hutang pinjaman.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani

perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hlm.9 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Harta Sersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:
    - a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen (STN) Type 36 dengan SHM 0000000000000000 atas nama : Penggugat, yang terletak di Perumahan Mataram, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Rumah kosong (Blok K-22)
      - Sebelah Timur : Rumah kosong (Blok K-28)
      - Sebelah Selatan : Rumah kosong (Blok L)
      - Sebelah Barat : Rumah Fahrozi (Blok K-26)
  - Ditetapkan sebagai Harta Sersama atau Harta Gono Gini anantara Penggugat dan Tergugat.
  3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperalehbagian separuh dari Harta Bersama / Harta Gono Gini.
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Obyek Sengketa 4a kepada Penggugat.
  5. Menyatakan Hutang bersama yang timbul selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada BRI Cabang Airlangga sebesar Rp. 540.216.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah). ditetapkan sebagai Hutang bersama.
  6. Menetapkan Hutang Bersama anantara Penggugat dan Tergugat harus dibayar secara tanggung renteng.
  7. Menghukum Tergugat untuk mengganti atau mengembalikan uang pembayaran hutang pada BRI Cabang Airlangga (dari bulan Mei, Juni, Juli 2021) yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.5.627.250,- kepada Penggugat.
  8. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.
- SUBSIDER

Hlm.10 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mahan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis tanggal 27 September 2021 sebagai berikut;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 September 2021 Tergugat konvensi telah memberikan jawaban atas surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi jawaban dan sekaligus tuntutan balik terhadap harta bersama serta pemeliharaan anak, namun Penggugat konvensi tidak memberikan jawaban secara tegas bahkan terkesan menghindar dalam repliknya, maka untuk lebih jelasnya Tergugat akan menyampaikan kembali dalam duplik dan gugatan rekonsvansi ini sebagai berikut:

## I. Jawaban/Duplik dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama/harta gono-gini berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 dengan 00000000 seperti disebutkan dalam surat gugatan poin 4a dan telah dilakukan renovasi, sehingga rumah tersebut menjadi lebih baik, rapi, indah dan nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal, yang sekarang ini dikuasi, ditempati dan dinikmati sendiri oleh Penggugat konvensi bersama istri barunya yang dinikahi semasa kami masih bersuami-istri tanpa ijin dan sepengetahuan dari Tergugat konvensi.
2. Bahwa tidak benar biaya renovasi rumah tersebut berasal dari keuntungan penjualan tanah warisan dari orangtua Penggugat, akan tetapi yang benar biaya renovasi rumah tersebut berasal dari hasil menjual Mas kawin dan perhiasan Mas milik Tergugat, berupa; rantai kalung + Liontin, Gelang, Cincin dan Anting serta ditambah dari hasil usaha lainnya.
3. Bahwa sedangkan Sertipikat Hak 00000000 rumah tersebut memang benar Tergugat yang mengamankannya, karena Pengggugat mau menjual rumah tersebut seperti telah menjual mobil (harta bersama)

Hlm.11 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam pada waktu sedang pisah tempat tinggal sebelum putusan perceraian dan uang dari hasil penjualan mobil sepeserpun tidak diberikan kepada Tergugat, sehingga Tergugat melakukan gugat balik pada kesempatan ini.

4. Bahwa tidak benar hutang pada BRI Cabang Airlangga sebesar Rp. 540.216.000,- tersebut sebagai hutang bersama, karena hutang di BRI Airlangga itu ada semenjak Penggugat belum menikah dengan Tergugat dan ternyata hutang Penggugat tidak hanya di BRI Cabang Airlangga saja, tetapi juga di beberapa tempat lain seperti Koperasi dan di FIF juga ada, dimana gaji Penggugat kembali hanya sekitar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per-bulan pada waktu baru menikah, lalu apakah uang sebesar itu bisa cukup untuk kebutuhan rumah tangga ...??? Namun demikian Tergugat tetap bersabar dan menerima Penggugat apa adanya, sehingga Tergugat selaku istri ikut berjuang keras berusaha dengan melakukan berbagai usaha-usaha seperti menjual baju gamis jilbab dan lain-lain, menjual makanan Kebab, menjual Mutiara baik secara langsung atau online) dan berbagai macam usaha-usaha lainnya demi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kedua orang anak yang masih kecil-kecil.
5. Bahwa menurut Penggugat, katanya telah berulang kali melakukan kompensasi hutang-hutangnya di Bank dan untuk melunasi rumah obyek sengketa point 4a tersebut sepengetahuan Tergugat adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), sedangkan hutang-hutang lainnya Tergugat tidak mengetahuinya.
6. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mau menyelesaikan persoalan rumah harta bersam tersebut secara baik-baik dan kekeluargaan. Tergugat telah menawarkan baik-baik agar rumah tersebut diserahkan saja menjadi milik 2 (dua orang) anak-anak yaitu : anak, Umur 9 tahun dan ANAK, umur 7 tahun untuk persiapan masa depannya, akan tetapi Penggugat tetap berkeras dan tidak mau peduli sama sekali, bahkan anak-anak dilarang dan tidak diperbolehkan ketemu dengan Tergugat selaku ibu kandungnya maupun dengan neneknya dan bahkan sempat mengancam Tergugat dengan mengatakan "jangan pernah

Hlm.12 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ganggu anak-anak saya lagi kalau sampai kamu ganggu mereka halal darahmu saya buat ... "* dan selalu mengajari dan mencuci otak mereka dengan mengatakan *"itu bukan ibumu dsb..."*, kondisi ini sangat miris sekali, mereka masih kecil-kecil yang sedang membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri, sementara mereka ditinggalkan pergi bekerja dan sehari-harinya mereka dibiarkan tinggal hidup bersarna ibu tiri.

## II. GUGAT BALIK (REKONVENSİ)

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam jawaban/duplik di atas dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan sebagai dasar dan alasan-alasan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa selain mendapatkan harta bersama berupa rumah obyek sengketa point 4a surat gugatan antara Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi, juga mendapatkan harta bersama (gono-gini) berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil merek Toyota Avanza berwarna hitam metalik 00000000 (identitas mobil akan disampaikan pada acara pembuktian), dibeli dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dimana uang untuk membeli mobil tersebut sebagian dananya dari hasil menjual sepeda motor Scoopy warna biru yang penggugat rekonvensi/tergugat konvensi beli cash di Dealer Astra Motor Ampenan, namun mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat konvensi secara diam-diam ketika pisah tempat tinggal waktu sedang menunggu proses perceraian dari Pengadilan Agama Mataram.

- b. Beberapa barang/peralatan isi rumah yang terdapat di dalam rumah harta bersama (obyek sengketa point 4a), berupa :

1	Air Conditioner (AC), seharga	Rp.3.700.000,-
2	Mesin Cuci dibeli, seharga	Rp. 5. 000.000,-
3	Kulkas, seharga	Rp. 2.000.000,-
4	Kompur Gas (badiah ibu ) seharga	Rp. 750.000,-
5	1 (satu) set dipan gandeng lemari,	Rp. 4.000.000,-

Hlm.13 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



seharga

- |   |                            |                 |
|---|----------------------------|-----------------|
| 6 | Dipan Susun, seharga       | Rp. 3.000.000,- |
| 7 | Sofa ruangan tamu, seharga | Rp.3.500.000,-  |
| 8 | Meja makan, seharga        | Rp. 2.000.000,- |

2. Bahwa disamping itu, kedua orang anak yang masih kecil dan dibawah umur bernama ANAK, Umur 9 tahun 4 bulan dan ANAK, umur 7 tahun 10 bulan, saat ini mereka dipaksa tinggal dengan Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi bersama ibu tirinya, sementara penggugat rekonsensi/tergugat konvensi selaku ibu kandungnya sendiri dilarang dan tidak diperbolehkan ketemu sarna sekali, bahkan sempat diancam sebagaimana telah dikemukakan pada bagian jawaban/duplik di atas, maka demi untuk keamanan, keselamatan dan kebaikan dari anak-anak kami, mohon agar terhadap kedua orang anak-anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan dan penguasaan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi selaku ibu kandungnya.

3. Bahwa selain itu, untuk nafkah bagi 2 (dua) orang anak yaitu ANAK, Umur 9 tahun 4 bulan dan ANAK, umur 7 tahun 10 bulan, meliputi biaya makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan berbagai kebutuhan lainnya, mohon agar dibebankan kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- per-bulan sampai dengan dewasa.

Berdasarkan segala uraian di atas, penggugat rekonsensi/tergugat konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **I. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan obyek sengketa point 4a gugatan Penggugat berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 dengan 00000000 adalah barta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
2. Menolak gugatan penggugat selain dan selbihnya untuk seluruhnya.

#### **II. Dalam Rekonsensi :**

Hlm.14 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.





1. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi adalah harta bersama atau harta gono-gini berupa:
  - 1.1. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Type 36 dengan Sertipikat 000000000obyek sengketa pint 4a surat gugatan penggugat konvensi.
  - 1.2. 1 (satu) buah unit Mobil merek Toyota Avanza, wama hitam metalik Plat 000000000dibeli dengan harga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluhjuta rupiah).
  - 1.3. Beberapa barang/peralatan yang ada di dalam rumah harta bersama (obyek sengketa point 4a gugatan Penggugat), berupa :

a. Air Conditioner (AC), seharga	Rp.3.700.000,-
b. Mesin Cuci dibeli, seharga	Rp. 5. 000.000,-
c. Kulkas, seharga	Rp. 2.000.000,-
d. Kompor Gas (hadiah dari ibu ) seharga	Rp. 750.000,-
e. 1 (satu) set dipan gandeng lemari, seharga	Rp. 4.000.000,-
f. Dipan Susun, seharga	Rp. 3. 000.000,-
g. Sofa ruangan tamu, seharga	Rp.3.500.000,-
h. Meja makan, seharga	Rp. 2.000.000,-
2. Menetapkan bahwa penggugat rekonvensi/tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi/penggugat konvensi masing-masing berhak memperoleh bagian separuh dari harta bersama/gono-gini.
3. Menghukum tergugat rekonvensi/penggugat konvensi untuk menyerahkan separuh (1/2) bagian harta bersama kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tanpa syarat dan beban apapun dan apabila tidak bersedia menyerahkan agar dilakukan upaya hukum paksa dan atau lelang dengan bantuan kekuatan aparat negara Polisi/TNI Republik Indonesia.
4. Menetapkan bahwa anak-anak bernama ANAK, Umur 9 tahun 4 bulan anak, umur 7 tahun 10 bulan adalah dalam pemeliharaan dan  
*Hlm.15 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



penguasaan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dengan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- per-bulan sampai dewasa yang dibebankan dan ditanggung oleh tergugat rekonsensi/penggugat konvensi.

5. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konvensi untuk menyerahkan ANAK, Umur 9 tahun 4 bulan dan ANAK, umur 7 tahun 10 bulan dan nafkah bagi kedua orang anak sebesar Rp. 3.000.000,-/ bulan sampai dewasa kepada penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dan apabila tidak bersedia menyerahkan agar dilakukan upaya hukum paksa dengan bantuan alat Negara, Polisi/TNI Republik Indonesia.
6. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan.

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan duplik dalam rekonsensi secara tertulis tanggal 4 Oktober 2021 sebagai berikut:

I. Sesuai dengan agenda sidang pada hari ini yaitu penyampaian Jawaban dari Rekonsensi, dengan ini Penggugat menyampaikan Jawaban dari Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsensi yang di ajukan pada tanggal 27 September 2021, kecuali yang di akui kebenarannya.
2. Terhadap Jawaban/Duplik Tergugat pada poin 1 bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran obyek Sengketa adalah harta bersama dan Tergugat telah menikah setelah keluarnya akte Cerai Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Mtr Tanggal 4 Mei 2021, dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0000/AC/2021/PA.Mtr Tanggal 20 Mei 2021 M bertepatan dengan Tanggal 8 Syawal 1442 H dan telah melakukan sidang pembinaan pernikahan di NTB pada tanggal 24 Agustus 2021.

Hlm.16 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



3. Bahwa pada point angka 2 menolak jawaban Tergugat, Yang benar adalah renovasi Obyek Sengketa 4a membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang mana biaya renovasi rumah Obyek Sengketa berasal dari keuntungan penjualan tanah warisan dari orang tua Penggugat dan pembagian hasil penjualan rumah warisan orang tua Penggugat yang semuanya berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan di tambah dari hasil Pinjaman pada bank BRI Cabang Airlangga dengan jangka waktu pembayaran 180 bulan atau 15 tahun dan Tergugat mengetahuinya serta ikut dalam akad pencairan pinjaman, selanjutnya cicilan pinjaman secara keseluruhan dibayar menggunakan gaji Penggugat.
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada point angka 3 dan Penggugat tetap pada gugatan karena faktanya Tergugat meminjam uang pada BRI Cabang Ampenan (Dana KUR / Kredit Usaha Rakyat) sebesar Rp. 25.000.000,- yang harus diangsur selama 30 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 650.000,-. Sejak terjadi perceraian hutang ini tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat akhirnya pihak Bank BRI Cabang Ampenan mengkonfirmasi Penggugat karena didalam pinjaman tersebut Penggugat dijadikan sebagai Penjamin diminta segera melunasi tunggakan atau jaminan BPKB mobil akan dilelang. Selanjutnya Penggugat menjual mobil tersebut untuk melunasi hutang pinjaman.
5. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada angka 4 dan 5 dan Penggugat tetap pada gugatan karena faktanya, angsuran Koperasi dan FIF telah di selesaikan sebelum membeli rumah yang saat ini menjadi obyek sengketa, serta Penggugat memiliki penghasilan lain di luar gaji yaitu Remonerasi dan pendapatan lainnya yang secara keseluruhan di kelola oleh Tergugat, Bahwa Hutang bersama berupa Hutang pada BRI Cabang Airlangga dibuat pada tahun 2018 yang merupakan kompensasi hutang yang dibuat pada 19 Juli 2016 yang mana di ketahui oleh Tergugat dan Tergugat ikut serta dalam pencairan utang tersebut di Bank BRI Cabang Airlangga. Bahwa hutang yang dibuat tahun 2018

Hlm.17 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



pembayarannya selama 15 tahun (180 bulan) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.751.500,- .

Bahwa setelah putusan cerai dari Pengadilan Agama Mataram , hutang bersama masih tersisa selama 144 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 3.751.500,-sehingga apabila dirincikan menjadi  $Rp. 3.751.500 \times 144 \text{ bulan} = Rp. 540.216.000,-$  (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa sejak bercerai dengan Tergugat, angsuran hutang terhitung sampai dengan bulan Oktober 2021 atau selama 4 (Empat) bulan yaitu  $Rp. 3.751.500,- \times 4 \text{ bulan} = Rp. 15.006.000,-$  yang seharusnya menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak peduli dengan kewajiban hutangnya akhirnya Penggugat membayar hutang tersebut menggunakan uang pribadi Penggugat, Untuk itu Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengganti uang Penggugat yang sudah digunakan untuk membayar bagian hutangTergugat pada BRI Cabang Airlangga sebesar  $Rp. 15.006.000,- : 2 = Rp. 7.503.000$ . Untuk itu mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 7.503.000,-kepada Penggugat

6. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 ada yang benar dan ada yang tidak benar. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak an Anakyang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan selanjutnya Tergugat membuat carita dimana pada faktanya Anakpada awal perceraian berada dalam asuhan Tergutat dimana Penggugat mulai dari Desember 2018 dan Tergutat memberikan biaya sebesar 1 juta rupiah perbulan untuk kebutuhan belanja makan kedua anak Penggugat di luar dari Kebutuhan (Pakaian, Sekolah, Les, dll) yang mana selalu di berikan apabila di butuhkan namun Tergugat tidak menjalankan tugas sebagai seorang ibu dengan baik selanjutnya pada bulan April 2019 Penggugat mengambil asuh anak dari Tergugat. Adapun alasan lain Penggugat mengambil asuh anak dari Tergugat :

*Hlm.18 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



- Kedua anak tidak terurus dengan baik serta sering di tinggal dan sebagian besar anak ditiptikan ke orang tua dari Tergugat.
- Kedua Anak sering tidak masuk sekolah dengan alasan tidak ada yang mengantar kesekolah, namun faktanya Tergugat sering tidak pulang.
- Lingkungan sosial yang kurang baik buat perkembangan anak dimana tempat tinggal tergugat terlalu ramai dimana Tergugat tinggal bersama orang tua dan Saudara yang telah berkeluarga dan lingkungan tersebut sering mengeluarkan kata-kata cacian yang tidak pantas untuk anak.
- Tergugat telah keluar rumah tanpa izin Penggugat sehingga jatuhnya talak.
- Adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan laki-laki lain pada saat masih adanya ikatan pernikahan. yang mana laki-laki tersebut adalah tetangga dari Tergugat dan Penggugat dan masih berstatus memiliki Istri dan 3 orang anak dan diketahui oleh Istri dari laki-laki tersebut.
- Dengan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan laki-laki tersebut menyebabkan terjadinya perceraian antara laki-laki tersebut dan istrinya.
- Sampai dengan saat ini Tergugat dengan laki-laki lain pada saat masih menjalin hubungan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa :
  - a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (STN) Type 36 dengan 00000atas nama : Penggugat, yang terletak di Perumahan Mataram, dengan batas-batas:

Hlm.19 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah kosong (Slok K-22)
- Sebelah Timur : Rumah kosong (Blok K-28)
- Sebelah Selatan : Rumah kosong (Slok L)
- Sebelah Barat : Rumah Fahrozi (Blok K-26)

Ditetapkan sebagai Harta Sersama atau Harta Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari Harta Sersama / Harta Gono Gini.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat Objek Sengketa 4a kepada Penggugat.
5. Menyatakan Hutang bersama yang timbul selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada BRI Cabang Airlangga sebesar Rp. 540.216.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah). ditetapkan sebagai Hutang bersama.
6. Menetapkan Hutang Bersama antara Penggugat dan Tergugat harus dibayar secara tanggung renteng.
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti atau mengembalikan uang pembayaran hutang pada BRI Cabang Airlangga (dari bulan Mei, Juni, Juli 2021) yang telah dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.5.627.250,- kepada Penggugat.

## SUBSIDER

Dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK:0000000000000000, tanggal 03 Juni 2021 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm.20 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat Nomor : 000/AC/2021/ PA.Mtr, tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-2);
  3. Fotokopi bukti kwitansi pinjaman bank atas nama penggugat, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Branch 0000Unit Airlangga Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-3);
  4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama wajib pajak penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tanggal 15 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
  5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 000000 Sertifikat atas nama penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram tanggal 14 November 2012, selanjutnya alat bukti tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli sertifikat tersebut masih disimpan oleh Tergugat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0000/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 04 Mei 2021, dalam perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
  7. Fotokopi kwitansi pinjaman pada Bank BRI unit Airlangga atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Hlm.21 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Foto Tergugat dengan seorang laki-laki yang merupakan tetangga komplek di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat masih sebagai pasangan suami isteri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Asli Daftar slip gaji Penggugat bulan Oktober atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kaur Keu Dit Intekkam Polda NTB, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

### B. Saksi:

1. saksi, umur 37, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Mataram; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sahabat Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada tahun 2021;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah yang terletak di Perumahan BTN, Kota Mataram, dan harta bersama berupa Mobil Toyota Avanza tetapi sudah dijual kepada saksi untuk menebus BPKB mobil Avanza tersebut yang dijaminkan oleh Penggugat dan Tergugat di Bank BRI Ampenan;
- 2.saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat saat keduanya masih sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, sekarang keduanya telah bercerai;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa: 1. tanah dan rumah yang terletak di Perumahan

Hlm.22 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram, namun batas-batasnya saksi tidak tahu. 2. Sebuah sepeda motor,  
3. Sebuah mobil Toyota Avanza;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, yang pertama kelas II SD, yang kedua kelas I SD (keduanya masih dibawah umur);
- Bahwa setahu saksi Tergugat orangnya baik sebagai ibu dari anak-anaknya, Tergugat tidak pernah memukul anak-anaknya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya walaupun Majelis hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk memperjelas keberadaan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah melaksanakan pemeriksaan setempat (discente) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor : 000/Pdt.G/2021/PA.Mtr. pada hari Juma't tanggal 05 November 2021;

Bahwa dalam persidangan tanggal 22 November 2021 Penggugat memberi penegasan bahwa Tergugat dapat memelihara dan mendidik anak yang pertama, sedangkan anak kedua akan dipelihara dan didik oleh Penggugat. Penggugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak pertama sebanyak kurang dari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 November 2021, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah datang menghadap ke muka sidang;

*Hlm.23 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Abidin H. Achmad, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi mendalilkan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menikah dan sebagai suami isteri sah sehingga telah dikaruniai 2 orang anak dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 000/Pdt.G/2021/PA.Mtr tanggal 20 Mei 2021;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama berupa : Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Mataram, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Rumah kosong (Blok K-22)
  - Sebelah Timur: Rumah kosong (Blok K-28)
  - Sebelah Selatan : Rumah kosong (Blok L)
  - Sebelah Barat : Rumah Fahrozi (Blok K-26)
3. Bahwa disamping mempunyai Harta Bersama / Harta Gono Gini, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga meninggalkan hutang bersama yang harus mereka tanggung yaitu berupa hutang pada BRI Cabang Airlangga berikut bunganya sebesar Rp. 540.216.000,- (lima ratus empat puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Konvensi menuntut Pengembalian uang Penggugat Konvensi yang sudah digunakan untuk membayar bagian hutang Tergugat Konvensi bulan Mei, Juni dan Juli 2021 pada BRI Cabang Airlangga sebesar Rp. 11.254.500,- : 2 = Rp. 5.627.250;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

Hlm.24 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Konvensi membenarkan harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi 4.a yakni berupa tanah dan rumah permanen yang terletak di BTN Mataram, namun menurut Tergugat Konvensi masih ada harta bersama yang lain yang belum dimasukkan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi dalam sidang tanggal 06 September 2021 dan tanggal 27 September 2021;
2. Tergugat Konvensi membantah adanya hutang bersama di BRI Airlangga sejumlah Rp. 540.216.000,- karena hutang tersebut atas nama Penggugat Konvensi dan dilakukan semenjak Penggugat Konvensi masih bujang, dan disamping itu Tergugat Konvensi selaku istri telah ikut berjuang keras berusaha dengan melakukan berbagai usaha-usaha seperti menjual baju gamis, jilbab dan lain-lain, menjual makanan kebab, menjual Mutiara baik secara langsung atau online dan berbagai macam usaha-usaha lainnya demi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kedua orang anak yang masih kecil-kecil;
3. Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut tambahan harta bersama sebagaimana dalam rekonvensi dan menuntut agar kedua anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar ditetapkan dalam pemeliharaan dan penguasaan Tergugat Konvensi selaku ibu kandungnya dan biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Penggugat Konvensi pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan dalam menanggapi gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi berkaitan dengan hak pemeliharaan anak dan biayanya, Penggugat Konvensi menyatakan menolak tuntutan Tergugat Konvensi tersebut karena selama ini kedua anak tersebut telah tinggal bersama Penggugat Konvensi dan tidak terdapat masalah yang berarti, malah sebaliknya Penggugat Konvensi menghawatirkan jika kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat Konvensi karena menurut Penggugat Konvensi selama ini Tergugat Konvensi memiliki perilaku yang kurang baik. Namun dalam sidang tanggal 22 November Penggugat Konvensi menyatakan tidak keberatan anak pertama dipelihara oleh Tergugat Konvensi dengan biaya ditanggung oleh Penggugat

Hlm.25 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konvensi sebesar kurang dari Rp.1.000.000,-, sedangkan anak kedua dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat Konvensi yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat Konvensi di Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) dan P.6 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Mataram), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti P.2 dan bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. dengan demikian telah terbukti bahwa secara hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah cerai sejak tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang berkaitan dengan obyek harta berama atas nama Penggugat Konvensi yang terletak di Perumahan Mataram, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan bukti yang berkaitan dengan obyek harta berama atas nama Penggugat Konvensi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 000 yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos, namun tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena menurut pengakuan Tergugat Konvensi sertifikat tersebut telah diamankan oleh Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi telah mengakui kebenaran sertifikat tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti P.5

*Hlm.26 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*





tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.7 merupakan bukti yang berkaitan dengan adanya Hutang di Bank BRI Unit Airlangga Cabang Mataram atas nama Riri Cunda Girinata yang selanjutnya diperpanjang/dilanjutkan bulan Februari 2021 yang ikut ditandatangani oleh Reny Syilviani (Tergugat Konvensi), bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti asli yang berkaitan dengan gaji Penggugat Konvensi sebagai ASN pada bulan Oktober 2021 dengan penghasilan yang diterima bersih Rp. 1.299.700,-, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos, sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukti foto Tergugat Konvensi dengan seorang laki-laki, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos, namun karena yang nampak dalam foto tersebut hanyalah berupa foto bareng yang sepintas masih dalam kewajaran dan tidak diketahui secara jelas kapan dilakukan foto tersebut maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa bukti tersebut hanyalah berupa bukti permulaan yang akan dipertimbangkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan 2 ( tiga ) orang saksi guna membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama mengenai obyek harta bersama dan hutang bersama dan 2 (dua) orang saksi Penggugat Konvensi tersebut masing-masing bernama saksi (Saksi 1), dan saksi ( Saksi 2 ). Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebagai tetangga dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

*Hlm.27 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena sebagai tetangga dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah suami isteri namun sekarang telah resmi cerai, para saksi mengetahui obyek sengketa angka 4 huruf (a) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena harta tersebut dibeli dan diperoleh semasa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena para saksi melihat sendiri obyek tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi beserta anak - anak mereka. Bahwa disamping itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta berupa mobil Toyota Avanza namun mobil tersebut telah dijual untuk membayar hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di Bank BRI Unit Ampenan, dan mobil tersebut dibeli oleh saksi 1 Penggugat Konvensi. Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas mengenai hutang bersama dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan Saksi 1, dan Saksi 2 adalah fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dipandang beralasan mengetahui apa yang diterangkannya karena saksi-saksi adalah tetangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kemudian keterangan para saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, terutama mengenai tanah obyek sengketa angka 4 huruf (a) dan oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi khususnya tentang tanah obyek sengketa angka 4 huruf (a) dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga oleh

Hlm.28 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim dapat menilai bahwa secara hukum Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat dengan Nomor : 000/Pdt.G/2021/PA.Mtr. pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021, sehingga Majelis Hakim dapat menentukan batas-batas dari obyek sengketa tersebut sesuai dengan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat (*Discente*), maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa .Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2011 dan telah resmi ceria di Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 04 Mei 2021;
2. Bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama masa perkawinannya adalah sebagai berikut :
  - 2.1 Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Mataram, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jalan Kompek Perumahan (Blok K)
    - Sebelah Timur : Rumah Pahrozi kosong (Blok K-28)
    - Sebelah Selatan: Rumah kosong (Blok L)
    - Sebelah Barat: Rumah kosong;
3. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hutang bersama pada Bank BRI Unit Air Langga Cabang Mataram yang telah dibayar mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 sudah berjalan 39 bulan, sehingga jika dihitung kewajiban membayar hutang tersebut sebanyak 180 bulan dikurang 39 bulan = 141 bulan x Rp. 3.751.500,- = Rp. 528.961.500,- (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan/petitum gugatan

*Hlm.29 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menghubungkan dalil gugatan Penggugat Konvensi serta uraian pertimbangan-pertimbangan ( fakta - fakta hukum) tersebut diatas dengan alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam persidangan dan ketentuan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menilai dan berpendapat bahwa obyek harta (obyek sengketa) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi telah didukung dengan bukti P.5 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 000 Sertifikat atas nama penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram tanggal 14 November 2012 dan oleh adanya pengakuan Tergugat Konvensi tentang kebenaran harta sebagaimana posita 4 huruf (a) dan petitum 2 adalah benar sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan hasil pemeriksaan setempat (Discente) sehingga obyek harta gugatan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi angka 4 huruf (a) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi pada petitum angka 2 (dua ) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi sebagai harta bersama perlu Majelis Hakim pertimbangkan bahwa oleh karena dalil Tergugat Konvensi tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat Konvensi maka dalil Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Majelis Hakim perlu mendasarkan pertimbangannya pada pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" dan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", dari kedua pasal tersebut dapat difahami bahwa harta bersama yang diperoleh suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah maka itu menjadi harta bersama suami isteri tersebut tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

*Hlm.30 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi baik yang diperoleh sebelum maupun selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

- Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen Mataram, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan (Blok K)
  - Sebelah Timur : Rumah Pahrozi kosong (Blok K-26)
  - Sebelah Selatan: Rumah kosong (Blok L);
  - Sebelah Barat : Rumah kosong (Blok K-28);

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah dapat ditetapkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab petitum angka (3) meminta agar harta bersama dibagi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, maka dengan demikian Majelis dapat membagi dan menetapkan harta bersama tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu putusan yang memiliki titel atau kekuatan eksekutorial dan untuk menjamin terlaksananya pembagian harta bersama tersebut sebagaimana pertimbangan diatas dan ternyata pula yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim perlu menetapkan menghukum Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Tergugat Konvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas secara natura/rill, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura/rill, maka dilakukan pelelangan melalui

Hlm.31 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing - masing pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian masing - masing sebagaimana pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam petitum angka (4) yang berkaitan dengan dokumen atas nama Penggugat Konvensi yang berada dalam kekuasaan Tergugat Konvensi, dalam persidangan Penggugat Konvensi telah menyampaikan dan meminta Tergugat Konvensi agar mengambil dokumen atas nama Penggugat Konvensi tersebut di rumah tempat tinggal Tergugat Konvensi dan dokumen itu tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim memandang hal tersebut bukan merupakan obyek suatu gugatan harta bersama, melainkan dokumen tersebut milik bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan hanya tersimpan di rumah tempat tinggal Tergugat Konvensi, oleh karenanya gugatan semacam itu harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam petitum angka (5) yang berkaitan dengan hutang bersama sebesar Rp. 540.216.000 pada Bank BRI Unit Airlangga Cabang Kota Mataram dapat dipertimbangkan, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalilnya dengan bukti P.3 dan P.7, dan sebaliknya Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tentang hutang bersama tersebut dan lagi pula terjadinya perceraian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada bulan Mei 2021 maka dapat diperhitungkan bahwa hutang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada Bank BRI Unit Airlangga Cabang Mataram yang telah dibayar mulai bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 sudah berjalan 39 bulan, sehingga jika dihitung kewajiban membayar hutang tersebut sebanyak 180 bulan dikurang 39 bulan = 141 bulan x Rp. 3.751.500,- = Rp. 528.961.500,- (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi mengenai hutang bersama dapat dikabulkan sebagian, dan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi diwajibkan untuk membayar hutang bersama tersebut secara tanggung renteng sebagaimana petitum gugatan Penggugat Konvensi angka (6);

Hlm.32 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi angka (7), perlu dipertimbangkan bahwa oleh karena menyangkut hutang bersama telah dipertimbangkan dan jumlah hutang bersama telah ditetapkan maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Konvensi tersebut, karenanya gugatan penggugat Konvensi dalam petitum angka (7) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima untuk dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut harta bersama perlu dipertimbangkan, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam konvensi maka tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut harta bersama sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi menyangkut hadhonah dan biayanya terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan bahwa gugatan tersebut telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban/ duplik dalam konvensi dan masih berhubungan erat dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi yakni menyangkut hadhonah dan biayanya terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, gugatan mana dapat dibenarkan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Hlm.33 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun yang secara hukum berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjadi hak ibunya (Penggugat Rekonvensi) untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa kedua anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi, keadaan mana kedua anak tersebut dalam keadaan baik dan tidak ada bukti yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi berperilaku yang kurang baik terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 22 November 2021 Tergugat Rekonvensi menyampaikan keinginannya agar anak pertama diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan biaya untuk pemeliharaan anak pertama tersebut dibawah Rp. 1.000.000,-;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak hadir pada saat itu dalam persidangan maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar pendapatnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim dapat menilai bahwa Tergugat Rekonvensi bersungguh-sungguh membagi hak pengasuhan kedua anak tersebut dan siap untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi diberi hak untuk memelihara anak pertama bernama anak, perempuan umur 9 tahun 9 bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi diberi hak untuk memelihara anak kedua bernama anak, laki-laki umur 8 Tahun 3 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Rekonvensi untuk saling mengunjungi dan atau mengajak rekreasi anak-anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi tidak memberikan hak akses tersebut maka masing-masing pihak dapat menggugat ke Pengadilan untuk pencabutan hak pemeliharaan atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang anggota Polri yang berpenghasilan tetap tiap bulan dan kepatutan buat anak yang ditanggung maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa Tergugat

Hlm.34 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan untuk anak pertama tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 750.000,- setiap bulan dihitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun/telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan a quo;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah berupa:
  - Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (BTN) Mataram, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jalan Komplek Perumahan (Blok K);
    - Sebelah Timur: Rumah Pahrozi (Blok K-26);
    - Sebelah Selatan: Rumah kosong (Blok L);
    - Sebelah Barat : Rumah kosong (Blok K 28);
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu Penggugat Konvensi mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dan Tergugat

Hlm.35 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada dictum 2 (dua) diatas;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan pembagian dan menyerahkan sesuai bagian sebagaimana pada diktum 3 (tiga) diatas secara natura/rill, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura/rill, maka dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada masing - masing pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagian sebagaimana dictum 3 (tiga) diatas;
5. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia Unit Airlangga Cabang Mataram sejumlah Rp. 528.961.500,- (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama sebagaimana dictum 5 (lima) diatas secara tanggung renteng;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak pertama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: anak, perempuan umur 9 tahun 9 bulan, dan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak kedua yang bernama anak, laki-laki umur 8 tahun 3 bulan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi dan atau Penggugat Rekonvensi untuk saling mengunjungi dan atau mengajak rekreasi anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak pertama yang bernama: anak, perempuan umur 9 tahun 9 bulan sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 di atas sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun/telah menikah) dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hlm.36 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.480.000,- ( Dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abidin H. Achmad, S.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi H. Abidin H. Achmad, S.H. dan H. Yusup, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Abidin H.Achmad, S.H

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Hlm.37 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Pemeriksa Setempat	: Rp.	1.610.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	2.480.000,00;

( Dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm.38 dari 39 Hlm. Put. No. 428/Pdt.G/2021/PA.Mtr.